BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki – laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan secara teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih terhormat,[1] yang harus didasari norma etika dan syariat Islam yang benar.

Antara ciri syariat Islam adalah ia bersifat realistis dan tidak terjebak dalam dunia khayalan tidak seperti ajaran komunisme tentang masyarakat yang kehilangan hak miliknya, syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk manusia sesuai dengan kejadiannya yang diciptakan dengan fisik yang berasal dari Bumi dan ruh yang berasal dari-Nya dengan rasa *hubb* (cinta) yang mendalam.

Al-Qur'an benar – benar memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami istri dan menerangkan bahwa diantara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (*misaqan*

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 1

ghalidan) dan membawa keduanya kepada kasih sayang serta dengan izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan, Allah berfirman:

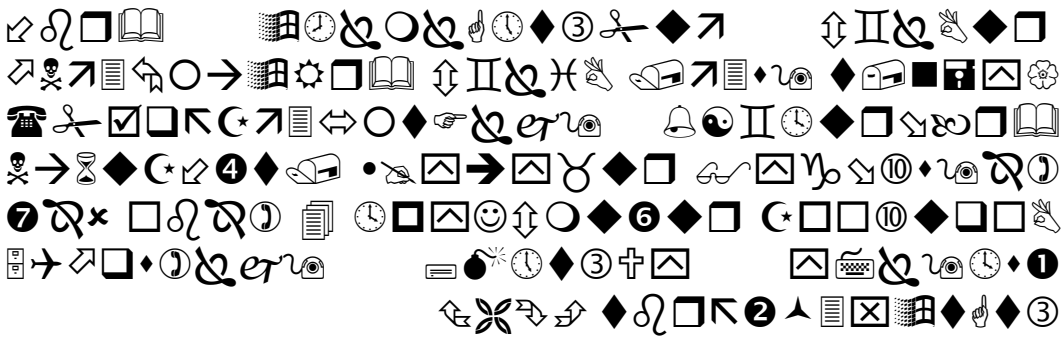

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ***(QS. Ar-Ruum:21)***[2]

Kedua ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa manusia tercipta dengan berpasang-pasangan. Ayat pertama menjelaskan tentang Adam dan Hawa yang menjadi manusia yang pertama kali diciptakan, serta menjadi asal mula laki-laki dan perempuan berikutnya. Sedangkan ayat kedua menunjukkan tujuan diciptakannya manusia dengan berpasangan, yaitu untuk menentramkan mereka dan untuk saling berbagi kasih sayang.

Perkawinan bukan sembarang ritual belaka. Bagi sebagian besar orang, perkawinan merupakan perbuatan yang sakral. Betapa tidak, hampir semua orang menginginkan hanya satu kali perkawinan sepanjang hidupnya. Perkawinan memang bukan hanya sekedar akad dan bersetubuh semata. Lebih dari itu,

---

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Selatan : Wali, 2013), hlm. 405

perkawinan merupakan perikatan antara sepasang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Misi dan tujuan perkawinan bukanlah materi semata. Perkawinan merupakan langkah awal pelaksanaan misi kemanusiaan, yang bentuk pelaksanaannya ditetapkan oleh pembuat syariat, bahkan mendapat perhatian khusus yang tidak diberikan kepada perjanjian – perjanjian lain.[3]

Atas dasar itu, Islam sebagai agama yang komprehensif, meliputi segala dimensi kehidupan manusia, memberikan aturan-aturan guna membimbing umatnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut. Islam mengatur tentang tata cara bergaul dalam rumah tangga, menentukan hak dan kewajiban suami isteri, hingga tata cara menyelesaikan perselisihan yang bisa saja terjadi dalam setiap hubungan suami-isteri.

Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam islam bentuk pembangkangan diistilahkan dengan nusyuz, yaitu perselisihan yang berasal dari salah satu pihak bisa suami atau istri.[4]

Perselisihan kerap kali terjadi karena suami ataupun isteri tidak melaksanakan kewajiban kepada pasangannya dengan tidak memberikan hak pasangannya tersebut. Tidak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan nusyuz,

---

[3] As-Sadlani, S.G,. *Dlowabithuhu, Halathuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail'liajihi Fi Dlouil Qur'an Was Sunnah*. (Terjemahan Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz konflik suami istri dan penyelesaiannya), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), cet.ke.2, hlm. 241

[4] Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex media Komputindo, 2014), hlm. 103

baik yang dilakukan oleh suami, ataupun yang dilakukan oleh isteri. Oleh karena itu, maka kata "*nusyuz*" tersebut tidak bisa kemudian diartikan "*ketidak patuhan kepada suami"*.

Syamsul Rijal Hamid, dalam "*Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*", menyatakan bahwa nusyuz adalah perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami-isteri. Nusyuz dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami. Sedangkan nusyuz dari pihak suami misalnya tidak mau menafkahi sang isteri.[5]

Menurut Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz "keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya"* kemudian secara istilah nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya sebagaimana yang dikutif oleh Saleh Ganim, ulama Syafi'iyah mengatakan nusyuz adalah perselisihan antara suami dan istri.[6]

Ayat al-Qur'an yang mengatur mengenai nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri ialah surat al-Nisa' ayat 34:

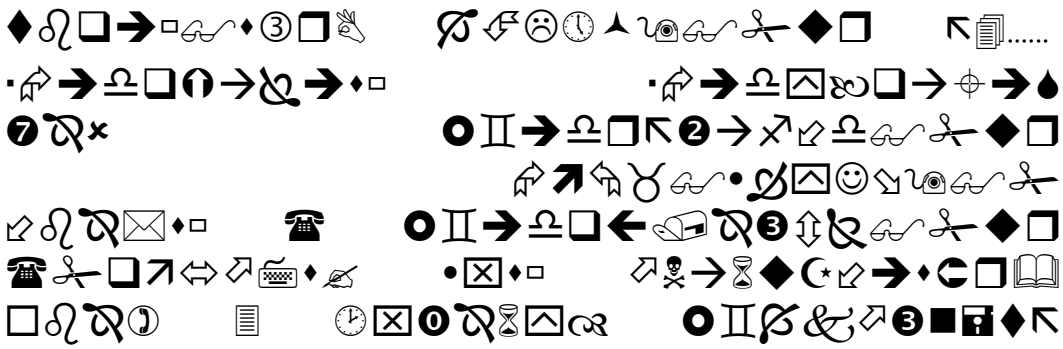

[5] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat- Ayat al-Qur'an,*(Jakarta: Qibla, 2010), hlm. 402

[6] Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz,* alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26

Artinya:

*..... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (**QS. An-Nisa': 34)***

Selain menunjukkan tentang adanya nusyuz yang dilakukan oleh isteri, ayat ini juga menerangkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah nusyuz yang terjadi. Di sana dijelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan ialah dengan menasihati isteri. Namun jika masih tetap nusyuz, hendaknya tidur terpisah. Dan jika masih saja tidak berubah, hendaknya dipukul, tentunya dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan.

Al-Nawawi, salah seorang ulama pengikut madzhab Syafi'i, menjelaskan bahwa nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri meninggalkan suaminya tanpa seizin suami tersebut.[7] Artinya, seorang isteri dapat dikatakan telah berbuat nusyuz jika ia pergi meninggalkan suaminya tanpa izin dari suaminya.

Sementara itu, ayat yang mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang suami ialah terdapat pada surat al-Nisa' ayat 128:

[7] Muhyiddin Yahya bin Sharaf al- Nawawi, *al- Majmu' Sharh al- Muhadhdhab juz XVI* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t), hlm. 445

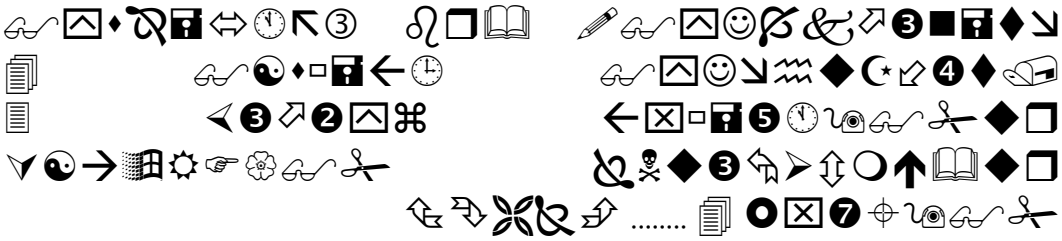

Artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir..... **(QS. An-Nisa': 128)***

Dari ayat tersebut, diperoleh suatu pemahaman bahwa nusyuz juga bisa dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Ayat tersebut secara sekilas juga mengatur tentang langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tindakan nusyuz yang dilakukan oleh suami tersebut, yaitu dengan melakukan perdamaian diantara keduanya.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang suami dianggap nusyuz jika ia memiliki rasa tidak senang terhadap isterinya. Jika hal yang demikian yang terjadi, hendaknya si isteri mau mengalah dan berdamai dengan si suami agar tidak sampai terjadi perpecahan yang lebih jauh.[8] Maka semakin jelaslah, Imam Syafi'i tidak hanya menyebutkan akan adanya nusyuz suami tetapi juga menjelaskan uapaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadi nusyuz.

Jika dilihat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana KHI ini merupakan salah satu produk peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang masalah keperdataan umat Islam. Secara keseluruhan, KHI memuat 229

[8] Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 202-203

pasal. Pasal-pasal di dalam KHI tidak hanya mengatur tentang masalah hukum perkawinan Islam, namun juga memuat aturan-aturan tentang masalah perwakafan dan kewarisan.

Di dalam KHI, kata nusyuz disebut sebanyak 6 (enam kali). Kata-kata nusyuz tersebut terdapat pada pasal 80, pasal 84, serta pada pasal 152. Di dalam pasal 80 ayat (7), disebutkan bahwa jika seorang isteri berbuat nusyuz, maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya.[9]

Sementara itu, pasal 84 berisi keterangan tentang bagaimana yang dimaksud dengan nusyuz yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 1), konsekuensi dari nusyuz yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 2 dan ayat 3), serta pembuktian tentang ada tidaknya tindakan nusyuz tersebut (pasal 84 ayat 4). Sedangkan pasal 152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri.[10]

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur ataupun menyinggung tentang nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami. Kesemua ketentuan tentang nusyuz yang termuat dalam KHI hanya mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh pihak isteri. Di dalam ketentuan tersebut juga tidak diatur secara pasti bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya sebelum mengakibatkan perceraian.

---

[9] *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 25
[10] Ibid, hlm. 27 dan 45

Hal ini cukup mengherankan karena KHI yang bersumber pada kitab-kitab klasik yang sebagian besar merujuk kepada kitab-kitab fiqh maszhab Syafi'i justru tidak mengatur nusyuz yang dilakukan suami, serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Padahal di dalam al-Qur'an, yang menjadi rujukan utama para fuqaha' klasik, dengan jelas menyebutkan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami, beserta keterangan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika salah satu suami atau isteri melakukan nusyuz.

Maka dari ini penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkaji lebih jauh mengenai nusyuz dalam sebuah tesis yang berjudul **"Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Imam Syaf'i"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nusyus dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Imam Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nusyuz menurut imam Syafi'i
2. Untuk mengetahui nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Syafi'i
2. Secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang *ahwal al-syakhsiyyah*. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab. Dan sub-sub bab itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dengan mengetengahkan sekitar latar belakang, alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian

Bab II : Merupakan tinjauan umum tentang nusyuz dalam Islam yang mencakup pada Pengertian, dasar hukum, penyebab terjadinya nusyuz, dan sejarah munculnya KHI dan biografi Imam Syafi'i serta metode Istinbath hukum imam Syafi'i.

Bab III: Memaparkan metodologi penelitian yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data metode analisis data

Bab IV: menjelaskan analisis tentang nusyuz dalam KHI, pendapat Imam Syafi'i tentang Nusyuz dan Analisis nusyuz dalam KHI perspektif Imam Syafi'i

Bab V: Merupakan bab penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini yang mana memuat hasil kajian keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan juga saran.